



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 0008/ 110 TAHUN 2026
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2025-2029

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2029 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 144);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029. —
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja serta laporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029. —
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Purbalingga. —
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/178 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. —

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2026
BUPATI PURBALINGGA,



FAHMI MUHAMMAD HANIF

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 0008/110 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA DAN PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

1. TUJUAN PEMERINTAH DAERAH

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
Mewujudkan Purbalingga Mandiri dan Sejahtera	Pendapatan Perkapita (ADHB)	- Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan dan kinerja ekonomi masyarakat secara nyata, digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah serta menjadi dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi daerah. - Formulasi Pengukuran Release BPS - Tipe Penghitungan Non Kumulatif - Perangda Penanggungjawab Data: BAPPERIDA

18. DINKOMINFO

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
TUJUAN		
Mewujudkan transformasi digital pemerintah	Indeks Pemerintah Digital	- Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih karena merupakan ukuran nasional yang digunakan oleh Kementerian PANRB untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah Melaksanakan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai Indek Pemdi mencerminkan tingkat kematangan digital dari aspek tata kelola, kebijakan, layanan, dan infrastruktur pemerintahan digital. - Formulasi Pengukuran <i>Release Laporan Hasil Evaluasi Indeks Pemerintahan Digital oleh Kementerian PANRB</i> - Satuan Angka - Tipe Penghitungan Non Kumulatif - Perangda Penanggungjawab: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga - Sumber Data Laporan Hasil Evaluasi Indeks Pemerintahan Digital oleh Kementerian PANRB

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
SASARAN		
Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital	Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dan Penggunaan Teknologi Baru	- Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital secara efektif, efisien, dan terintegrasi. Tingkat integrasi aplikasi menjadi tolok ukur penting keberhasilan transformasi digital pemerintahan, sekaligus mendukung peningkatan nilai Indeks Pemerintahan Digital serta penerapan SPBE di Kabupaten Purbalingga. - Formulasi Pengukuran $\frac{\text{Jumlah aplikasi yang terintegrasi}}{\text{Jumlah seluruh aplikasi yg digunakan}} \times 100\%$ - Satuan Persentase - Tipe Penghitungan: Non Kumulatif - Perangda Penanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga - Sumber Data Hasil pendataan dan perhitungan internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (data aplikasi pemerintahan dan status

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		integrasi antar-sistem).
Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	. Alasan Pemilihan Indikator: Pemilihan indikator keterbukaan informasi publik dilakukan untuk: a. Mengukur komitmen, pelaksanaan, dan hasil nyata keterbukaan informasi. b. Menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. c. Mendorong badan publik agar berinovasi dan adaptif terhadap era digital. d. Membentuk budaya keterbukaan sebagai bagian dari pelayanan publik yang baik. . Formulasi Pengukuran: <i>Release Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah</i> . Satuan: Angka . Tipe Penghitungan: Non Kumulatif . Perangda Penanggungjawab: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		Sumber Data Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Badan Publik di Lingkup Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Meningkatnya publikasi data sektoral	Persentase Publikasi Data Statistik yang Tersusun	- Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih dikarenakan publikasi data mencerminkan tingkat keterbukaan, integrasi, dan kematangan pengelolaan data - Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah data yg terupload}}{\text{Daftar data prioritas}} \times 100\%$ - Satuan Persen - Tipe Penghitungan: Kumulatif - Perangda Penanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga - Sumber Data Buku Purbalingga melalui Lensa Data
Terwujudnya keamanan informasi pemerintah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat keamanan informasi daerah

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		- Formulasi Pengukuran $\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$ - Satuan: Angka - Tipe Penghitungan: Non Kumulatif - Perangda Penanggungjawab: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga - Sumber Data: BSSN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja DINKOMINFO	Nilai SAKIP DINKOMINFO	- Alasan Pemilihan Indikator: Indikator nilai SAKIP mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan serta menjadi dasar evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan - Formulasi Pengukuran: $\text{Release LHE SAKIP dari Inspektorat}$

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		• Satuan: Angka • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Perangda Penanggungjawab: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga • Sumber Data: LHE SAKIP dari Inspektorat

19. DINPORAPAR

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
TUJUAN		
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga serta meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	• Alasan Pemilihan Indikator Indikator IPP dipilih karena mampu menggambarkan kualitas dan kapasitas pemuda secara menyeluruh, menjadi dasar penyusunan kebijakan kepemudaan yang tepat sasaran, serta mendukung peningkatan kualitas SDM produktif. IPP juga merupakan indikator nasional yang terstandarisasi sehingga dapat dibandingkan antarwilayah dan memudahkan evaluasi pembangunan pemuda dari waktu ke waktu